



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 113/PID.B/2014/PN Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ASRIL SAPUTRA Pgl BUYUNG Bin SARAIN
Tempat lahir	: Plasma V
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 24 Mei 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Plasma IV Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Talu dengan riwayat penahanan (surat perintah dan penetapan penahanan yang sah) sebagai berikut:

Penyidik:

1. Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/46/VII/2014/Reskrim. Sejak tanggal 15 Juli 2014 s.d 03 Agustus 2014.
2. Perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor : B-40/N.3.23.3/Epp.1/07/2014. Sejak tanggal 04 Agustus 2014 s.d 12 September 2014.

Penuntut Umum:

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2014/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-761/N.3.23.3/Epp.2/09/2014, sejak tanggal 11 September 2014 s.d 30 September 2014.

Hakim Pengadilan Negeri:

1. Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Nomor : 125/Pen.Pid/2014/PN.PSB, sejak tanggal 18 September 2014 s.d 17 Oktober 2014.
2. Ditahan di rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 135/Pen.Pid/2014/PN.PSB, sejak tanggal 18 Oktober 2014 s.d 16 Desember 2014.

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim melalui Ketua Majelis dan terdakwa menyatakan siap menghadapi persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 113/IX/Pen.Pid/2014/PN.PSB tanggal 18 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/IX/Pen.Pid/2014/PN.PSB tanggal 18 September 2014 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ASRIL SAPUTRA Pgl BUYUNG Bin SARAIN melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRIL SAPUTRA Pgl BUYUNG Bin SARAIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PTPN VI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa plat nomor dan tanpa nomor rangka dengan nomor mesin TM 150 FMG.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar memberi keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan bahwa :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah.
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menopang perekonomian keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ASRIL SAPUTRA Pgl BUYUNG Bin SARAIN bersama-sama dengan Sdr ALI BARUMUN Pgl UCOK dan Sdr PARDAMEAN Pgl DAME

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 3 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Afdeling Inti I Blok HI Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VI Jorong Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 18.00 WIB Sdr PARDAMEAN yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Sdr ALI BARUMUN bertemu dengan terdakwa selanjutnya Sdr ALI BARUMUN mengajak terdakwa untuk mengambil kelapa sawit milik PTPN VI bersama-sama dengannya dan Sdr PARDAMEAN kemudian terdakwa setuju dan Sdr ALI BARUMUN mengatakan agar Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki dan bertemu di Afdeling Inti I Blok HI PTPN VI dan selanjutnya pada pukul 19.30 WIB terdakwa tiba di Afdeling Inti I Blok HI PTPN VI dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr ALI BARUMUN sedang memanen buah kepala sawit tanpa seizin dan sepengetahuan PTPN VI dengan menggunakan dodos sedangkan Sdr PARDAMEAN mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen selanjutnya Sdr ALI BARUMUN menyuruh terdakwa untuk membantu Sdr PARDAMEAN lalu terdakwa pun ikut mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh Sdr ALI BARUMUN kemudian membawanya menggunakan gerobak sorong lalu menumpuknya di suatu tempat yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat memanen tersebut hingga berhasil menumpuk sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit selanjutnya pada pukul 23.00 WIB saksi TASMAN, saksi M SOFYAN Pgl PIAN dari petugas keamanan PTPN VI datang memergoki terdakwa, Sdr ALI BARUMUN dan Sdr PARDAMEAN namun Sdr ALI BARUMUN dan Sdr PARDAMEAN berhasil melarikan diri dengan membawa alat dodos dan gerobak sorong berisi 29 (dua puluh sembilan) tandan kelapa sawit sedangkan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa plat nomor dan nomor rangka dan nomor mesin TM 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 31 (tiga puluh satu) tandan kelapa sawit dapat diamankan dan kemudian petugas keamanan PTPN VI membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor PTPN VI dan selanjutnya diserahkan ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUKANTO Pgl ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PTPN VI Blok 21 Afdeling II Jorong Ampek Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut adalah PTPN VI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 13.15 WIB saksi menerima panggilan telepon dari anggota satpam PTPN VI yaitu saksi WAGIRAN yang mengatakan bahwa telah ditangkap seseorang yang melakukan pencurian sawit di Blok 21 Afdeling II dan mendengar hal tersebut saksi langsung mendatangi lokasi yang dimaksud bersama-sama dengan saksi MUSPARDI dan sesampainya di sana saksi melihat saksi WAGIRAN bersama saksi SUGIYONO telah mengamankan

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 5 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan selanjutnya saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor PTPN VI dan setelah mendapat perintah dari pimpinan PTPN VI saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pasaman Barat.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama teman-temannya yaitu Sdr INGKIH dan Sdr ROMI yang mana Sdr INGKIH dan Sdr ROMI memanen buah sawit menggunakan dodos dan selanjutnya terdakwa mengangkut buah sawit menggunakan kedua tangan lalu menumpuknya pada suatu tempat di pengairan irigasi PTPN VI tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pencurian sawit adalah berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau diberi izin untuk memanen dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

1. Saksi M SOFYAN Pgl PIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di Afdeling Inti I Blok HI areal perkebunan kelapa sawit PTPN VI Jorong Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut adalah PTPN VI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama petugas keamanan PTPN VI lainnya melakukan patroli di sekitar areal kebun inti PTPN VI lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai di Afdeling I Blok HI saksi melihat ada cahaya senter kemudian saksi dan teman-teman saksi mendekati sumber cahaya senter tersebut dan setelah berada dalam jarak dekat saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang mencuri sawit yang mana 1 orang sedang memanen sedangkan 2 orang lainnya mengumpulkan dan melansir buah sawit yang sudah dipanen lalu mengumpulkannya pada suatu tempat dengan menggunakan gerobak sorong selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian datang dilakukan penggerebekan terhadap pelaku pencurian namun yang berhasil ditangkap hanya satu orang yaitu terdakwa sedangkan 2 oranglainnya yaitu Sdr ALI BARUMUN dan PARDAMEN berhasil melarikan diri dan selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan sebanyak 31 (tiga puluh) satu tanda buah sawit yang diambil terdakwa bersama teman-temannya dan sudah ditumpuk oleh terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pencurian sawit adalah berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau diberi izin untuk memanen buah kepala sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi SONI AFRIADI Pgl SONI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai asisten Afdeling I dengan tanggung jawab pengelolaan produksi dan pemeliharaan sehingga apa yang terjadi pada Afdeling I akan dilaporkan kepada saksi.

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 7 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di Afdeling Inti I Blok HI areal perkebunan kelapa sawit PTPN VI Jorong Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut adalah PTPN VI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 00.41 WIB saksi mendapat laporan dari Perwira Pengamanan PTPN VI yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Afdeling Inti I Blok HI areal perkebunan kelapa sawit PTPN VI dan pelaku serta barang bukti telah berhasil ditangkap.
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan sebanyak 31 (tiga puluh) satu tanda buah sawit yang diambil terdakwa bersama teman-temannya dan sudah ditumpuk oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau diberi izin untuk memanen buah kepala sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi ALI BASAR Pgl ALI, yang Berita Acaranya telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama petugas keamanan PTPN VI lainnya melakukan patroli di sekitar areal kebun inti PTPN VI lalu setibanya di Afdeling I Blok HI saksi melihat ada cahaya senter kemudian saksi dan teman-teman saksi mendekati sumber cahaya senter tersebut dan setelah berada dalam jarak dekat saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang mencuri sawit yang mana 1 orang sedang memanen sedangkan 2 orang lainnya mengumpulkan dan melansir buah sawit yang sudah dipanen lalu mengumpulkannya pada suatu tempat dengan menggunakan gerobak sorong selanjutnya saksi menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian datang dilakukan penggerebekan terhadap pelaku pencurian namun yang berhasil ditangkap hanya satu orang yaitu terdakwa sedangkan 2 orang lainnya yaitu Sdr ALI BARUMUN dan PARDAMEN berhasil melarikan diri dan selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan sebanyak 31 (tiga puluh) satu tanda buah sawit yang diambil terdakwa bersama teman-temannya dan sudah ditumpuk oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau diberi izin untuk memanen buah kepala sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa. berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 18.00 WIB Sdr PARDAMEAN yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Sdr ALI BARUMUN bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Sdr ALI BARUMUN mengajak terdakwa untuk mengambil kelapa sawit milik PTPN VI bersama-sama dengannya dan Sdr PARDAMEAN.
- Bahwa kemudian terdakwa setuju dan Sdr ALI BARUMUN mengatakan agar Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki dan bertemu di Afdeling Inti I Blok HI PTPN VI.
- Bahwa pada pukul 19.30 WIB terdakwa tiba di Afdeling Inti I Blok HI PTPN VI dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr ALI BARUMUN sedang memanen buah kepala sawit tanpa seizin dan sepengetahuan PTPN VI dengan menggunakan dodos sedangkan Sdr PARDAMEAN mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen.
- Bahwa Sdr ALI BARUMUN menyuruh terdakwa untuk membantu Sdr PARDAMEAN lalu terdakwa pun ikut mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh Sdr ALI BARUMUN kemudian membawanya menggunakan

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 9 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerobak sorong lalu menumpuknya di suatu tempat yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat memanen tersebut.

- Bahwa terdakwa mengumpulkan buah hingga berhasil menumpuk sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB saksi TASMAN, saksi M SOFYAN Pgl PIAN dari petugas keamanan PTPN VI datang memergoki terdakwa, Sdr ALI BARUMUN dan Sdr PARDAMEAN.
- Bahwa ALI BARUMUN dan Sdr PARDAMEAN berhasil melarikan diri dengan membawa alat dodos dan gerobak sorong berisi 29 (dua puluh sembilan) tandan kelapa sawit sedangkan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa plat nomor dan nomor rangka dan nomor mesin TM 150 FMG dan 31 (tiga puluh satu) tandan kelapa sawit dapat diamankan.
- bahwa petugas keamanan PTPN VI membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor PTPN VI dan selanjutnya diserahkan ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa plat nomor dan tanpa nomor rangka dengan nomor mesin TM 150 FMG.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 85/IX/Pen.Pid/2014/PN.PSB, untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan (mutatis mutandis) dalam risalah Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 18.00 WIB Sdr PARDAMEAN yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Sdr ALI BARUMUN bertemu dengan terdakwa.
2. Bahwa selanjutnya Sdr ALI BARUMUN mengajak terdakwa untuk mengambil kelapa sawit milik PTPN VI bersama-sama dengannya dan Sdr PARDAMEAN.
3. Bahwa kemudian terdakwa setuju dan Sdr ALI BARUMUN mengatakan agar Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki dan bertemu di Afdeling Inti I Blok HI PTPN VI.
4. Bahwa pada pukul 19.30 WIB terdakwa tiba di Afdeling Inti I Blok HI PTPN VI dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr ALI BARUMUN sedang memanen buah kepala sawit tanpa seizin dan sepengetahuan PTPN VI dengan menggunakan dodos sedangkan Sdr PARDAMEAN mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen.
5. Bahwa Sdr ALI BARUMUN menyuruh terdakwa untuk membantu Sdr PARDAMEAN lalu terdakwa pun ikut mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh Sdr ALI BARUMUN kemudian membawanya menggunakan gerobak sorong lalu menumpuknya di suatu tempat yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat memanen tersebut.
6. Bahwa terdakwa mengumpulkan buah hingga berhasil menumpuk sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit.
7. Bahwa pada pukul 23.00 WIB saksi TASMAN, saksi M SOFYAN Pgl PIAN dari petugas keamanan PTPN VI datang memergoki terdakwa, Sdr ALI BARUMUN dan Sdr PARDAMEAN.
8. Bahwa ALI BARUMUN dan Sdr PARDAMEAN berhasil melarikan diri dengan membawa alat dodos dan gerobak sorong berisi 29 (dua puluh sembilan) tandan kelapa sawit sedangkan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa plat nomor dan nomor rangka dan nomor mesin TM 150 FMG dan 31 (tiga puluh satu) tandan kelapa sawit dapat diamankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal yang

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 11 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dakwaan terhadap terdakwa, telah dapat terbukti oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal, melakukan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan analisa yuridis dari Penuntut Umum dalam surat tuntutananya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang bahwa dalam analisa yuridis Penuntut umum pada surat tuntutananya menguraikan yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah terdakwa ASRIL SAPUTRA Pgl BUYUNG Bin SARAIN di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terdakwalah orangnya yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut keyakinan dan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa Majelis sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur barang siapa untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa analisa yuridis Penuntut Umum tentang unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku, pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena ketahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira sejak pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB terdakwa bersama-sama Sdr ALI BARUMUN dan Sdr PARDAMEAN telah memanen sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan kelapa sawit milik PTPN VI yang berada di Afdeling Inti I Blok HI Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VI Jorong Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dari batangnya kemudian melansir dan memindahkannya lalu menumpuknya pada suatu tempat yang berjarak lebih kurang 50 m (lima puluh meter) dari tempat memanen. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut keyakinan dan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur mengambil sesuatu barang untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 13 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Analisa yuridisnya menguraikan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui bahwa 31 (tiga puluh satu) tandan kelapa sawit adalah milik orang lain yaitu PTPN VI dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut keyakinan dan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum dalam analisa yuridisnya menguraikan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk, maka diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira sejak pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB terdakwa bersama-sama Sdr ALI BARUMUN dan Sdr PARDAMEAN telah mengambil 31 (tiga puluh satu) tandan kelapa sawit milik PTPN VI yang berada di Afdeling Inti I Blok HI Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VI Jorong Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut dengan tanpa izin dari pemilik barang tersebut yaitu PTPN VI. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut keyakinan dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara aquo.

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum dalam analisa yuridisnya menguraikan unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menguraikan fakta di persidangan, dimana terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 18.00 WIB Sdr PARDAMEAN yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Sdr ALI BARUMUN bertemu dengan terdakwa selanjutnya Sdr ALI BARUMUN mengajak terdakwa untuk mengambil kelapa sawit milik PTPN VI bersama-sama dengannya dan Sdr PARDAMEAN kemudian terdakwa setuju dan Sdr ALI BARUMUN mengatakan agar Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki dan bertemu di Afdeling Inti I Blok HI PTPN VI dan selanjutnya pada pukul 19.30 WIB terdakwa tiba di Afdeling Inti I Blok HI PTPN VI dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr ALI BARUMUN sedang memanen buah kepala sawit tanpa seizin dan sepengetahuan PTPN VI dengan menggunakan dodos sedangkan Sdr PARDAMEAN mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen selanjutnya Sdr ALI BARUMUN menyuruh terdakwa untuk membantu Sdr PARDAMEAN lalu terdakwa pun ikut mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh Sdr ALI BARUMUN kemudian membawanya menggunakan gerobak sorong lalu menumpuknya di suatu tempat yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat memanen tersebut hingga berhasil menumpuk sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit selanjutnya pada pukul 23.00 WIB saksi TASMAN, saksi M SOFYAN Pgl PIAN dari petugas keamanan PTPN VI datang memergoki terdakwa, Sdr ALI

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 15 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BARUMUN dan Sdr PARDAMEAN namun Sdr ALI BARUMUN dan Sdr PARDAMEAN berhasil melarikan diri dengan membawa alat dodos dan gerobak sorong berisi 29 (dua puluh sembilan) tandan kelapa sawit sedangkan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa plat nomor dan nomor rangka dan nomor mesin TM 150 FMG dan 31 (tiga puluh satu) tandan kelapa sawit dapat diamankan dan kemudian petugas keamanan PTPN VI membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor PTPN VI. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut keyakinan dan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur dengan maksud yang dilakukan oleh Dua orang bersama-sama atau lebih untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana di atas, menurut Majelis oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh fakta persidangan, maka Pasal yang didakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dakwaan tersebut telah terbukti, maka segala alasan/dalil pembelaan dari terdakwa sepanjang telah disinggung dalam pertimbangan hukum in casu tentang hal lain dianggap tidak relevant lagi untuk dibahas dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap terdakwa ternyata telah dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pemidanaan menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana yang dalam perkara aquo adalah terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Menimbang, bahwa bertolak pada pengertian pemidanaan tersebut maka tujuan pemidanaan di Indonesia bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut adalah memperbaiki atau merehabilitasi terdakwa dengan penekanan atau treatment pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan tersebut terdakwa dapat menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya dan bila selesai menjalani masa pemidanaan tersebut terdakwa dapat kembali ke tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah bermohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa Nopendri Bin Edi Tanjung dengan "pidana penjara" selama 8 (Delapan) bulan dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara yang dikemukakan oleh Penuntut umum dalam rekoisitorinya, Majelis hakim menilai bahwa terhadap terdakwa akan dilakukan perampasan hak dan kemerdekaannya untuk

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 17 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memperoleh kehidupan hidup sebagaimana layaknya orang bebas lainnya selama masa pidana.

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dan menekankan bahwa pidana penjara atau kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dibebankan kepada Terdakwa untuk jangka waktu tertentu sehingga Negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaiki sikap dan perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa, agar maksud dari penghukuman tersebut tidak ditafsirkan sebagai suatu hal yang hendak mendzolimi atau berlaku tidak adil terhadap terdakwa, maka dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijalani oleh terdakwa perlu dipertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi sehingga selesainya perbuatan sebagaimana perkara in cassu, faktor tersebut lazim dikenal dengan sebutan *"hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pidana"*;

Tentang Hal yang memberatkan.

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat sehingga patutlah bila perbuatan terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal agar tidak terulang ataupun menjadi contoh di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tidaklah mencerminkan rasa keadilan, jika seluruh akibat hukum yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada diri para Terdakwa dalam bentuk pidana seluruhnya, sebab menurut Majelis Hakim ada faktor atau hal lain yang patut untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa termasuk sikap yang ditunjukkan terdakwa setelah selesainya perbuatan yang didakwakan yang lazim dikenal dengan hal-hal yang meringankan dan melekat pada diri terdakwa.

Tentang Hal yang meringankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan sikap yang kooperatif dalam persidangan dengan mengakui segala perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa masih berusia sangat muda sehingga diharapkan pembinaan atas dirinya didalam Lembaga Pemasyarakatan akan merubah dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dikarenakan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat sikap Terdakwa dipersidangan mencerminkan rasa penyesalan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan hal meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dirasa telah sebanding, sehingga menurut Majelis Hakim telah cukup adil bila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1981 tentang KUHAP adalah tepat jika diperhitungkan dan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa adalah tepat dan seiring dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1981 tentang KUHAP, jika Majelis memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 19 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan sesuai dengan surat penyitaan Nomor : 85/VIII/Pen.Pid/2014/PN.Psb akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka patut bila terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Badan Peradilan Umum dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASRIL SAPUTRA Pgl BUYUNG Bin SARAIN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan”.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 37 (Tiga Puluah Tujuh) tandan buah kelapa sawit yang masak..Dikembalikan kepada pemiliknya PTPN VI.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demiikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 oleh kami DONY DORTMUND.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ALDARADA PUTRA.,SH. dan WIRYAWAN HADI KUSUMA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh TUMIAR NABABAN. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh MEGA TRIASTUTI.,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ALDARADA PUTRA.,SH.

WIRYAWAN HADI KUSUMA.,SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

DONI DORTMUND.,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

TUMIAR NABABAN

Putusan No.Reg.113/Pid.B/2014/PN Psb

Hal. 21 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)